

waktunya membuat kebijakan agar semua bahan ajar materi umum di madrasah dirancang atau disusun secara khusus, tidak seperti saat ini yang sama dengan buku ajar di sekolah, agar lebih leluasa mengembangkan bahan ajar yang bernuansa islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Barizi, Ahmad. 2011. Pendidikan Interaktif: Akar Tradisi & Keilmuan Pendidikan Islam. Malang: UIN Press.
- Peraturan tersebut antara lain; Peraturan Pemerintahan No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rahim, Husni. 2005. Arah Baru Pendidikan Islam. Jakarta: Logos.

Muhammad Rifqi Hidayat

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan

E-mail : rifqihidayat91@gmail.com

ABSTRAK

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (*muzakki*) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan. Penelitian ini berjenis kepustakaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan yuridis. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Fikih Kontemporer yaitu *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradawi, dan *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha* karya Abdurrahman Isa, serta peraturan perundangan sebagai pembanding, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung dengan metode berfikir induktif.

Kata Kunci : Subjek Zakat, Zakat Perusahaan

ABSTRACT

The scholars of Indonesia in addressing the zakat companies have not reached the unity of thought. The first group chose to define charity in the narrow sense, that the subject of zakat (*muzakki*) is only obligated to a Muslim who had reach *mukallaf*, independent, and has a certain condition and quantities of wealth. While the second group said that zakat should be interpreted broadly, that the company should be recognized as *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (which is a legal entity that recognized as an individual person), and may be required to issue a zakat. The zakat of companies itself has been accommodated in Article 1 paragraph 5 of Law No. 23 of 2011. BAZNAS, as an institution assigned by the government to receive and distribute zakat has also facilitated the company who want to spend their zakat. Therefore, it needs to be clarified on how exactly the company's position as subject to zakat according to a review of fiqh and legislation. This research is published as a literature research by using the normative legal approach and the judicial approach. The primary data in this study are Contemporary Fiqh books namely *Fiqh Zakat* authored by Yusuf al-Qaradawi, and *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha* authored by Abdurrahman Isa, as well as

legislation as a comparative material, especially Law No. 23 of 2011. Analysis of the data used is a qualitative analysis supported by the inductive method.

Keywords: Subject of Zakat, Zakat of Companies

PENDAHULUAN

Zakat yang merupakan urutan keempat dari rukun Islam adalah sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (ibadah) seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat sekaligus mempererat hubungannya kepada Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan kepada sesama manusia (*ḥablun min an-nās*). Dengan kata lain, zakat menjadi perwujudan dari pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial kepada masyarakat. (Asnaini, 2008:1)

Seiring kemajuan zaman, akhir-akhir ini banyak bermunculan persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. Salah satunya adalah zakat perusahaan. Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, dimana bagi kelompok tersebut harta benda yang menjadi sumber zakat itu harus ada penegasan dari Rasulullah. Maka menurut golongan ini tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat (Yusuf Qardhawi, 2011:96).

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas dengan alasan keumuman *nash* tentang zakat. Dalam hal ini, kembali kepada prinsip sumber zakat ialah prinsip *an-Nama'* atau *al-Istinma'* (prinsip produktif) dan di luar kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam al-Qur'an dan sunnah. Di samping alasan tersebut, golongan ini juga berpendapat bahwa perusahaan bisa memiliki arti *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (badan yang disetarakan dengan individu/orang).

Terlebih, sebagaimana pajak, negara sendiri telah mengatur bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Dalam konteks ini, zakat bisa menjadi media bagi berbagai perusahaan untuk membantu masyarakat. (Noor Aflah, 2009:92)

Terkait dengan kondisi ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan fikih maupun peraturan perundangan mengenai zakat perusahaan secara lebih spesifik dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perusahaan sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*research of library*). Pendekatan masalah yang digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah adalah dengan menggunakan Pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Yuridis, yaitu melalui al-Qur'an, Hadis, pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan zakat perusahaan, serta Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Data primer peneliti kumpulkan dari kitab Fikih kontemporer yaitu *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qaradawi, dan *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha* karya Abdurrahman Isa. Selain itu data primer dalam penelitian ini juga diambil dari peraturan perundangan sebagai pembanding, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa MUI. Adapun data sekunder penulis kumpulkan dari berbagai literatur selain sumber referensi di atas yang tentunya juga mempunyai relevansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap zakat perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat.

Sementara kelompok kedua yang digawangi oleh ulama kontemporer menyebutkan bahwa zakat harus diartikan secara luas berdasarkan pada dalil-dalil umum atau *mujmal* seperti:

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ اِتَّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ اَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (at-Taubah ayat 103)

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk menunaikan ibadah zakat dari segala jenis harta yang diperoleh dengan jalan yang benar, serta atas setiap orang mukmin baik secara individu maupun kelompok (Muzakki) atau harta yang diusahakan bersama, seperti dalam bentuk perusahaan, yayasan, maupun badan hukum.

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang berbunyi:

أَنَّ بَدَنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا قَالَ، ثَمَامَةُ حَدَّثَنِي قَالَ، أَبِي حَدَّثَنِي قَالَ، الْأَنْصَارِيُّ اللَّهُ عَبْدُ بَنِي مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَلَا، قِ مَتَفَرِّ بَيْنَ يُجْمَعُ وَلَا» : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَرَضَ الَّتِي لَهُ كَتَبَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ بَكْرٍ أَبَا «الْصَّدَقَةَ حَشِيَّةَ مُجْتَمِعٍ بَيْنَ يُفَرَّقُ»

Artinya : *“Tidak digabungkan antara kambing yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara kambing yang digabungkan karena takut bersedekah.”*

Teks hadist tersebut sebenarnya berkaitan dengan perserikatan zakat binatang ternak, artinya jika dua orang masing-masing memiliki empat puluh kambing, kemudian apabila petugas zakat telah datang kepada mereka maka mereka menggabungkannya agar mereka hanya mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Dan tidak dipisahkan antara kambing yang digabungkan, bahwa dua orang yang menggabungkan kambing milik mereka apabila setiap mereka memiliki seratus satu ekor kambing maka kewajiban mereka berdua adalah zakat tiga ekor kambing. Kemudian apabila petugas zakat telah datang kepada mereka maka mereka memisahkan kambing mereka sehingga setiap orang hanya berkewajiban membayar zakat satu ekor kambing. Walaupun bunyi hadis tersebut pada dasarnya hanya membahas tentang perserikatan zakat binatang ternak, akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analogi) untuk perserikatan yang lain.

Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdurrahman Isa. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa selain tujuh jenis objek zakat *maal* yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan hal ini, maka perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham termasuk di dalamnya.

Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berimplikasi kepada perbedaan hukum dalam hal zakat, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

Jika perusahaan itu merupakan perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham dalam perusahaan jasa itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemegang saham, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.

Namun, jika ia merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia. (Abdurrahman Isa, 2006:73)

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat yang hampir sama dalam kitab karangan beliau *Fiqh Zakat*. Menurut Yusuf Qardhawi, bagi perusahaan jasa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun pada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar sepuluh persen sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian.

Adapun perusahaan dagang yang berkecukupan pada penjualan barang-barang tertentu, memiliki kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen atas nilai saham dan

keuntungan yang ia peroleh. Perhitungan ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan, sebab saham perusahaan ini termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. (Yusuf Qardhawi, 1973:521)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama . Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat.

Pandangan ulama kontemporer ini rupanya banyak diikuti oleh legislator di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan hukum juga diakui sebagai subjek zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 peraturan yang menyebutkan bahwa Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Aturan ini kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana pada Pasal 1 (satu) istilah badan tersebut ditambah menjadi badan usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat tidak semua badan bergerak di bidang usaha. Sebagian hanya bergerak di bidang sosial sehingga tidak tepat untuk diwajibkan zakatnya, bahkan sebaliknya ia dapat dianggap sebagai mustahiq zakat seperti panti asuhan yang merawat anak-anak yatim-piatu. Sedangkan badan usaha sejenis perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha untuk memperoleh keuntungan dapat diwajibkan zakatnya.

Dalam peraturan tersebut, perusahaan juga difasilitasi untuk berzakat, bahkan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diperbolehkan untuk membuka UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di perusahaan swasta untuk membantu pengumpulan zakatnya. Pasal 16 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Senada dengan aturan tersebut, pada Buku III mengenai Zakat dan Hibah Pasal 675 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 menyebutkan nomenklatur yang sangat mirip. Perbedaannya hanya terdapat pada istilah badan usaha yang diganti dengan istilah lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang peraturan perundangan perusahaan juga merupakan subjek zakat (Muzakki).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari perspektif fikih, kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengategorikan perusahaan sebagai wajib zakat.

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya disarankan secara umum kepada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha untuk menunaikan zakat setiap tahunnya. Zakat perusahaan dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang telah dibentuk pemerintah. Terkhusus kepada Uniska sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa berupa pendidikan, dapat mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi untuk model penunaian zakatnya, yaitu 10% dari keuntungan murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
Abdurrahman Isa, *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, Kairo: TP, 2006.
Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

- Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.
- Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI PRESS, 2009.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, Kairo: TP, 1973.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Konsep *Tas'ir* (Penetapan Harga Oleh Negara) Menurut Para Ulama

Parman Komarudin dan Arie Syantoso